

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2016**



**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015**

KATA PENGANTAR

PERPRES Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pematapan ketahanan pangan.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi tersebut dan sejalan dengan Permentan 135/2013, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Ketahanan Pangan (BKP) Tahun 2016 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan kegiatan Badan Ketahanan Pangan. Sasaran dan indikator kinerja utama harus sesuai dengan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019, sedangkan targetnya ditetapkan berdasarkan kemampuan dan ketersediaan dana.

RKT BKP Tahun 2016 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka pendek (tahunan), dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Badan Ketahanan Pangan.

Jakarta, Desember 2015
Kepala Badan Ketahanan Pangan,

Gardjita Budi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
Bab 1. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Dasar Hukum	3
Bab 2. TUGAS DAN FUNGSI	4
A. SEKRETARIAT BADAN.....	5
B. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN.....	5
C. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	6
D. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN.....	7
Bab 3. VISI, MISI DAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI	8
A. Visi	8
B. Misi.....	8
C. Tujuan.....	9
D. Sasaran	9
E. Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan	9
F. Strategi Badan Ketahanan Pangan.....	10
Bab 4. PROGRAM DAN KEGIATAN	13
A. Program.....	13
B. Kegiatan	14
Lampiran 1.	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi dan Misi Pemerintahan periode 2015-2019 mengamatkan untuk pencapaian Negara yang Bekerja, Kemandirian yang Mensejahterakan dan Revolusi Mental. Negara yang bekerja diwujudkan dengan negara melakukan penciptaan rasa aman dan terlindungi, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, dan pelayanan publik. Kemandirian yang mensejahterakan diciptakan melalui daulat pangan dengan berbasis pada agribisnis kerakyatan, daulat energi yang berbasis pada kepentingan nasional, dan restorasi ekonomi maritim Indonesia. Revolusi mental dilakukan untuk mendukung emansipasi, kemandirian dan kebhinekaan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan sasaran strategis pembangunan pertanian tahun 2015-2019 adalah (1) swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Sejalan dengan enam sasaran Kementerian Pertanian tersebut, maka Badan Ketahanan Pangan melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program tersebut mencakup 4 (empat) kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan; dan (4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. Kegiatan kesatu sampai ketiga merupakan kegiatan prioritas nasional yang ditujukan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dan peran serta instansi terkait sesuai dengan masing-

masing program yang dilaksanakan, serta melalui kerjasama dengan *stakeholders*/pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan tahun 2016 merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya dengan program-program aksinya sebagai berikut :

1. Program aksi pada Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan yaitu : (1) Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan, dan (2) Penanganan Rawan Pangan dengan melaksanakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
2. Program aksi pada Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga pangan, yaitu : (1) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM); (2) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); dan (3) Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat.
3. Program aksi pada Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan, diarahkan pada Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang meliputi: (1) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari pada P2KP (optimalisasi Pekarangan, Promosi P2KP, Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dan (2) Koordinasi Penanganan Keamanan Pangan Segar.

Selain itu, juga dilakukan peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang diarahkan dengan : (1) mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah; (2) meningkatkan peran kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan; (3) meningkatkan perumusan kebijakan, pelaksanaan pemantauan/monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan ketahanan pangan; serta (4) memotivasi masyarakat melalui pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN).

Pada tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan, juga melaksanakan pengembangan model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat pada tahun kelima, dengan program aksinya adalah "Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/*SOLID* dalam rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga". Program aksi tersebut didanai oleh IFAD dan dilaksanakan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan ketahanan pangan dalam pencapaian sasaran tahun 2016, perlu mempertimbangkan : (1) keberlanjutan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan dinamika organisasi dan tugas fungsi kelembagaan ketahanan pangan yang baru; (2) fokus dan penajaman pada implementasi tugas dan fungsi kelembagaan dalam mendorong peningkatan pencapaian target diversifikasi pangan dan kesejahteraan petani/masyarakat pedesaan; (3) sinergi antar program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; dan (4) sinkronisasi antara program pusat dan daerah.

B. Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Ketahanan Pangan yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian Tahun 2016. Rencana Kinerja Tahunan ini bertujuan untuk menyediakan dokumen yang akan digunakan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran ketahanan pangan Tahun 2016, antara lain: penyusunan IKU Tahun 2016 dan penyusunan Perjanjian Kinerja oleh Eselon I dan Eselon II lingkup Badan Ketahanan Pangan.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016 adalah:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.010/8/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
3. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
5. Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Pertanian 2017.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan. Badan Ketahanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Ketahanan Pangan terdiri atas:

1. SEKRETARIAT BADAN;
2. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN;
3. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN;
4. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN.

A. SEKRETARIAT BADAN

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang ketahanan pangan;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
4. Evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan.

B. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
2. Pengkajian di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;

3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
5. Pelaksanaan pemantapan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan.

C. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
2. Pengkajian di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
5. Pelaksanaan pemantapan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;

6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan.

D. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
2. Pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
5. Pelaksanaan pemantapan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar.

BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan. Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu:

“Terwujudnya **ketahanan pangan** yang berlandaskan **Kedaulatan** dan **Kemandirian Pangan**”

Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian mendukung dan menjabarkan visi Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 terutama pada aspek ketahanan pangan. Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai “*lead institution*” dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

B. Misi

Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi dalam tahun 2015-2019, yaitu:

1. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
2. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan;
3. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
4. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu;

C. Tujuan

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

- 1 Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- 2 Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
- 3 Memperkuat sistem distribusi pangan;
- 4 Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
- 5 Meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

D. Sasaran

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
5. Peningkatan pangan segar yang aman dan bermutu.

E. Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan (b) memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.

Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi harga dan pasokan pangan; serta (b) pengelolaan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan keamanan pangan segar.

Dalam implementasi kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan antara lain: (a) peningkatan koordinasi, dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan, (b) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan, (c) peningkatan kerjasama internasional, (d) peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, (e) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan, dan (f) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

F. Strategi Badan Ketahanan Pangan

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan dengan 5 (lima) strategi utama, meliputi:

1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk: (a) meningkatkan produksi pangan domestik; (b) menyediakan lapangan kerja; dan (c) meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
3. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
4. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal;

5. Penanganan keamanan pangan segar.

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan, maka disusun langkah operasional sebagai berikut:

1. Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, melalui:
 - a. Penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - b. Penyusunan dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA);
 - c. Implementasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), serta intervensi dan mitigasi penanganan rawan/kurang Pangan;
 - d. Pemberdayaan Kawasan Mandiri Pangan;
 - e. Kajian Responsif dan Antisipatif;
 - f. Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
2. Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil, melalui:
 - a. Pemberdayaan petani kecil dan gender;
 - b. Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan;
 - c. Pengembangan pemasaran dan produksi pertanian;
3. Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan, melalui:
 - a. Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM);
 - b. Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat (LPM);
 - c. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI);
 - d. Pemantauan pasokan harga pangan menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN);
 - e. Pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan serta tindaklanjut gejolak harga pangan;
 - f. Kajian Responsi dan Antisipatif Distribusi Pangan;
 - g. Kajian Distribusi Pangan.
4. Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan, melalui:
 - a. Pemberdayaan pekarangan pangan;

- b. Advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan lokal kepada aparat dan masyarakat;
- c. Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan;
- d. Analisis pola konsumsi dan kebutuhan konsumsi pangan;
- e. Pengembangan usaha pengolahan pangan lokal UMKM dan rumah tangga;
- f. Pengawasan keamanan dan mutu pangan.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Memperhatikan butir-butir kebijakan ketahanan pangan dan mempertimbangkan penanganan ketahanan pangan lintas pelaku dan wilayah, maka dirumuskan "**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**". Program tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penyiapan program, partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat, identifikasi dan intervensi pangan dan gizi, serta pengembangan model kebijakan guna pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan.

Sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah terwujudnya pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan. Adapun indikator sasaran program (*outcome*) tahun 2016 yaitu:

1. Skor PPH Ketersediaan sebesar 89,71;
2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan 1 (satu) persen per tahun;
3. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) lebih besar atau sama dengan Harga Pembelian Pemerintah;
4. Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (cv) dengan cv kurang dari 10%;
5. Konsumsi Energi sebesar 2.040 kkal/kap/hr;
6. Konsumsi Protein sebesar 56,40 kkal/kap/hr;
7. Skor PPH Konsumsi sebesar 86,20;
8. Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi sebesar 10%;
9. Tingkat keamanan pangan segar yang diuji lebih besar atau sama dengan 80%.

B. Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, maka akan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang meliputi:

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Kegiatan tersebut dibagi dalam beberapa sub kegiatan yang akan menghasilkan beberapa output sebagai sarana untuk mencapai sasaran program (*outcome*). Kegiatan beserta sub kegiatannya diuraikan berikut ini :

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri sekaligus pengurangan jumlah penduduk rawan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah (1) meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam dan menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun; serta (2) Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga/*Smallholder Livelihood Development (SOLID)*.

Untuk mencapai sasaran output pertama, ada 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu: (1) Stock Beras Nasional di Penggilingan; (2) Analisis Neraca Bahan Makanan; (3) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; (4) Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; (5) Peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA); (6) Kawasan Mandiri Pangan; dan (7) Pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan.

Sedangkan untuk mencapai sasaran output kedua, ada 4 (empat) sub kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan *International Food for Agricultural Development (IFAD)* di 11 kabupaten di provinsi Maluku dan Maluku Utara, yaitu: (1) Pemberdayaan petani kecil dan gender; (2) Dukungan produksi pertanian dan

pemasaran; (3) Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan; dan (4) Dukungan manajemen dan administrasi SOLID.

Indikator sasaran output kegiatan pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan pada tahun 2016 adalah (a) Stock Beras Nasional di Penggilingan sebanyak 50.000 laporan; (b) Analisis Neraca Bahan Makanan di 34 provinsi; (c) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi di 34 provinsi; (d) Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebanyak 27 judul; (e) Peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA) di pusat; (f) Kawasan Mandiri Pangan sebanyak 190 kawasan; (g) Pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan di 34 provinsi; (h) Pemberdayaan petani kecil dan gender sebanyak 33.600 KK; (i) Dukungan produksi pertanian dan pemasaran sebanyak 26.880 KK; (j) Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan di 224 desa; dan (k) Dukungan manajemen dan administrasi SOLID 12 bulan layanan.

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, dan antisipasi kebutuhan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia; (2) Lembaga distribusi pangan masyarakat; (3) Lumbung pangan masyarakat; (4) Panel harga pangan nasional dan pemantauan harga dan pasokan pangan HBKN; (5) Pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan; (6) Kajian Responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan; dan (7) Kajian Distribusi Pangan.

Indikator sasaran kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan tahun 2016 adalah : (a) Toko Tani Indonesia sebanyak 1.000 unit TTI; (b) Lembaga distribusi pangan masyarakat sebanyak 241 gapoktan; (c) Lumbung pangan masyarakat sebanyak 1.628 unit; (d) Panel harga pangan nasional dan pemantauan harga dan pasokan pangan HBKN di 34 provinsi; (e)

Pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan di pusat; (f) Kajian Responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan di pusat; dan (g) Kajian Distribusi Pangan di pusat dan daerah.

3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan dan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.

Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu: (1) Pemberdayaan pekarangan pangan; (2) Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan; (3) Gerakan Diversifikasi Pangan; (4) analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan; (5) Model pengembangan pangan pokok lokal; dan (6) Pengawasan keamanan dan mutu pangan.

Indikator sasaran kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2016 adalah : (a) Pemberdayaan pekarangan pangan sebanyak 2.894 desa; (b) Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan di 34 provinsi; (c) Gerakan Diversifikasi Pangan di 34 provinsi; (d) analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan di 34 provinsi; (e) Model pengembangan pangan pokok lokal sebanyak 29 unit; dan (f) Pengawasan keamanan dan mutu pangan sebanyak 86 rekomendasi.

4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani administrasi, keuangan dan asset terhadap penyelenggaraan operasional kantor.

Sasaran output kegiatan adalah (1) Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Badan Ketahanan Pangan; dan (2) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Untuk mencapai sasaran output pertama, ada 6 (enam) sub kegiatan, yaitu: (1) Penyusunan rencana program, anggaran, dan kerja sama; (2) Keuangan dan perlengkapan; (3) Pemantauan dan evaluasi program; (4) Kepegawaian, organisasi, humas dan hukum, (5) Layanan manajemen dan administrasi, dan (6) Layanan perkantoran.

Sedangkan untuk mencapai sasaran output kedua, hanya ada satu sub kegiatan, yaitu: koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Indikator Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2016 untuk **Sasaran output pertama** adalah: (a) Penyusunan rencana program, anggaran, dan kerja sama di 34 provinsi; (b) Keuangan dan perlengkapan di 34 provinsi; (c) Pemantauan dan evaluasi program di 34 provinsi; (d) Kepegawaian, organisasi, humas dan hukum sebanyak 3 dokumen, (e) Layanan manajemen dan administrasi 12 bulan layanan, dan (f) Layanan perkantoran 12 bulan layanan; **Sasaran Output kedua** yaitu: Jumlah hasil sidang pleno, konferensi dan sidang regional ketahanan pangan sebanyak 1 (satu) rekomendasi kebijakan.

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan terhadap target yang ditetapkan, dipengaruhi pula oleh peranserta unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian lainnya yang meliputi: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perindustrian, Badan POM, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (BULOG), serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan.

Lampiran 1.**Rencana Kinerja Tahunan
Badan Ketahanan Pangan**

Unit Eselon I : Badan Ketahanan Pangan
Tahun : 2016

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	1. Skor PPH Ketersediaan	89,71
		2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan	1%
		3. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)	≥ HPP
		4. Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (cv)	< 10%
		5. Konsumsi Energi	2.040 kkal/Kap/hr
		6. Konsumsi Protein	56,40 gram/kap/hr
		7. Skor PPH Konsumsi	86,20
		8. Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi	10%
		9. Tingkat keamanan pangan segar yang diuji	≥ 80%